

SYARAT MINIMAL - PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARPOL ATAU GABUNGAN PARPOL - PESERTA PEMILIHAN UMUM - PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA – TAHUN 2024

KPT KPU Kota Tarakan Nomor 170 Tahun 2024, 5 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan. Serta Berdasarkan Berita Acara Nomor 234/PL.02.2- BA/6571/2/2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan telah melakukan rapat pleno untuk syarat minimal perolehan kursi dan suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; KPT KPU No. 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU No. 1060 Tahun 2024; KPT KPU Kota Tarakan No. 87 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU Kota Tarakan No. 158 Tahun 2024; KPT KPU Kota Tarakan No. 168 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan syarat minimal perolehan kursi dan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 sebagai dasar penghitungan persyaratan pencalonan bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Agustus 2024.